

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 30 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUHERMAN, S.H., beralamat kantor di Jalan R. Ali Mukhtar No. 05 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding tempat dan tanggal lahir Karawang, 7 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal

24 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw pokok mengemukakan sebagai berikut:

Primaire :

- Menerima upaya banding Pembanding/sebelumnya Tergugat;
- Membatalkan Putusan perkara nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Krw ;

Dengan Mengadili sendiri

Primair:

1. Menolak gugatan Terbanding/sebelumnya Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/sebelumnya Penggugat.

Subsidiar:

- Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020, juga Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Krw tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/335/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dan

permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2019 mulai kurang harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan dan cekcok mulut yang berujung pertengkaran bahkan Pembanding telah melakukan kekerasan terhadap Terbanding juga banyak hutang serta tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun dan sudah berpisah hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator A. Supandi, S.Ag., akan tetapi upaya mendamaikan/merukunkan kedua belah beperkara oleh pihak mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena Pembanding masih tetap menyayangi Terbanding dan tetap memberikan nafkah baik berupa uang tunai maupun berbentuk peralatan rumah tangga, oleh karena itu Pembanding menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan banyak hutang dan sejak bulan Januari 2020 antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah hingga sekarang serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana Pembanding tinggal di Ruko hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup

berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;

- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa

(*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***", ***yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan

untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamama rumah tangga a quo dipertahankan. Dengan demikian gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal

24 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Masehi , bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |